

# YAYASAN PELITA BANGSA

Komp Prima Blok B/8 Jl. Sisingamangaraja Cirebon

Ph: 0231-208887 / Fax: 0231-233535

Email: [info@pelitabangsa.com](mailto:info@pelitabangsa.com)

## SURAT KEPUTUSAN

YAYASAN PELITA BANGSA

Nomor: 012/YPB/SK/I/2006

### TENTANG

### PENDIRIAN SEKOLAH DASAR PELITA BANGSA

#### Menimbang :

1. Bahwa sebagai upaya Yayasan Pelita Bangsa dalam mengantisipasi perkembangan di era globalisasi dan turut serta dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas
2. Bahwa dalam rangka pengembangan pelayanan di bidang pendidikan secara berkesinambungan, maka Yayasan Pelita Bangsa memutuskan mendirikan Sekolah Dasar Pelita Bangsa.

#### Mengingat :

1. Akta Pendirian Yayasan Pelita Bangsa tanggal 13 Desember 2005 Nomor 10.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Nomor: 001/YPB/ADART/XII/2005
3. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pelita Bangsa Nomor 003/YPB/SK/XII/2005 tentang Pengangkatan Pengurus Yayasan Pelita Bangsa
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pelita Bangsa Nomor: 004/YPB/SK/XII/2005 tentang Struktur Organisasi dan Uraian Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus Yayasan Pelita Bangsa

#### Memperhatikan:

1. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pelita Bangsa Nomor 007/YPB/INT/XII/2005 tentang Pendirian Sekolah Dasar Pelita Bangsa

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan Sekolah Dasar Pelita Bangsa
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam penetapan ini, akan dibuat ketetapan sebagai tambahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon

Pada tanggal : 04 Januari 2006

Ketua



Deni Kristianto H. MBA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 13844/C/KS/2020

TENTANG

IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN  
SEKOLAH DASAR PELITA BANGSA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama memerlukan izin penyelenggaraan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. bahwa permohonan Yayasan Catur Insan Pelita Bangsa melalui *Online Single Submission* (OSS) Republik Indonesia atau Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan Sekolah Dasar Pelita Bangsa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
  5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
  8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 953/P/2020 Tahun 2020 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Untuk

Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR PELITA BANGSA.
- KESATU : Memberikan izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan kepada:
- a. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Pelita Bangsa Sekolah
  - b. NPSN : 20267952
  - c. Alamat Sekolah : Jl. Terusan Laut Arafuru Blok A-1 Kav 6-7, Komp. Taman Cipto MK, Kel. Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat
  - d. Lembaga Pendidikan di Indonesia (LPI) : Yayasan Catur Insan Pelita Bangsa
  - e. Alamat LPI : Jl. Terusan Laut Arafuru Blok A-1 Kav 6-7, Komp. Taman Cipto MK, Kel. Pekiringan, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat
  - f. Lembaga Pendidikan Asing (LPA) : Cambridge International Examinations
  - g. Alamat LPA : 1 Hillis Road Cambridge CB1 2EU United Kingdom
- KEDUA : Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.

- KEEMPAT : Pemberian Izin Satuan Pendidikan Kerja Sama Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut jika pemrakarsa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Desember 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN

anb.

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN  
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,  
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,

TTD.

JUMERI  
NIP 196305101985031019

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan  
Pendidikan Menengah,

Sutanto  
NIP 196401281988031001

